

NASKAH PUBLIKASI

PEMBERATAN SANKSI PIDANA KORUPSI DI MASA PANDEMI COVID-19

PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*



Oleh:

SITI KHODIJAH

1800024024

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**THE AGGRAVATION OF CORRUPTION CRIMINAL SANCTIONS DURING THE
COVID-19 PANDEMIC FROM THE PERSPECTIVE OF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***



Written by:

SITI KHODIJAH

1800024024

**This Thesis is Submitted as a Fullfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

PEMBERATAN SANKSI PIDANA KORUPSI DI MASA PANDEMI COVID-19

PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

Siti Khodijah

ABSTRAK

Korupsi adalah perbuatan yang buruk dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi dan individu. Hukum positif Indonesia sebenarnya telah mengatur sanksi bagi para terpidana korupsi yang dilakukan saat keadaan darurat seperti pandemi Covid-19. Namun dalam praktiknya sanksi tersebut tidak kunjung dilaksanakan dengan alasan adanya pihak yang pro dan kontra terhadap sanksi yang ada dalam peraturan tersebut. Atas dasar itu penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui tentang konsep pemberatan sanksi pidana menurut hukum Islam dan pemberatan sanksi pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang dimaksud bisa berupa Al-Quran dan Hadis, undang-undang, buku, jurnal dan penelitian hukum yang berkaitan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam hukum pidana Islam juga mengenal adanya pemberatan sanksi. Pemberatan sanksi dilakukan terhadap pengulangan tindak pidana, Gabungan tindak pidana, dan kejahatan yang dilakukan saat keadaan darurat dengan melampaui batasannya. Bentuk pemberatan sanksinya yaitu berupa hukuman mati. Kemudian korupsi yang terjadi saat pandemi Covid-19 juga termasuk salah satu tindak pidana yang sanksinya dapat diperberat. Hal ini dikarenakan kejahatannya tersebut telah merusak tujuan yang ada dalam *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Selain itu, juga membahayakan bagi negara karena bisa merusak perekonomian negara.

Kata Kunci: *Pemberatan; Sanksi Pidana; Korupsi; Maqāṣid Al-Syarī'ah* .

THE AGGRAVATION OF CORRUPTION CRIMINAL SANCTIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC FROM THE PERSPECTIVE OF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

Siti Khodijah

ABSTRACT

Corruption is a reprehensible and highly dangerous act for human life in various aspects, including social, political, bureaucratic, economic, and individual spheres. Although Indonesian positive law has regulated sanctions for convicted corruptors during emergencies like the Covid-19 pandemic, in practice, these sanctions have not been implemented due to conflicting views on the regulations. Therefore, the author conducted research with the aim of understanding the concept of aggravating criminal sanctions according to Islamic law and the aggravation of corruption sanctions during the Covid-19 pandemic from the perspective of *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

The research method used was normative juridical research, involving library legal research by examining and studying secondary sources. The secondary sources in question can be in the form of the Al-Quran and Hadith, laws, books, journals and related legal research.

The research results indicate that Islamic criminal law also recognizes the aggravation of sanctions, which are imposed for repeated offenses, combined offenses, and crimes committed during an emergency by exceeding its limits, with the death penalty as a form of aggravated sanction. Corruption that occurs during the Covid-19 pandemic falls into the category of offenses whose penalties can be exacerbated because it undermines the objectives of *Maqāṣid Al-Syarī'ah* and endangers the country's economy.

Keywords: *Aggravation; Criminal Sanction; Corruption; Maqāṣid Al-Syarī'ah.*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	27/03/2024

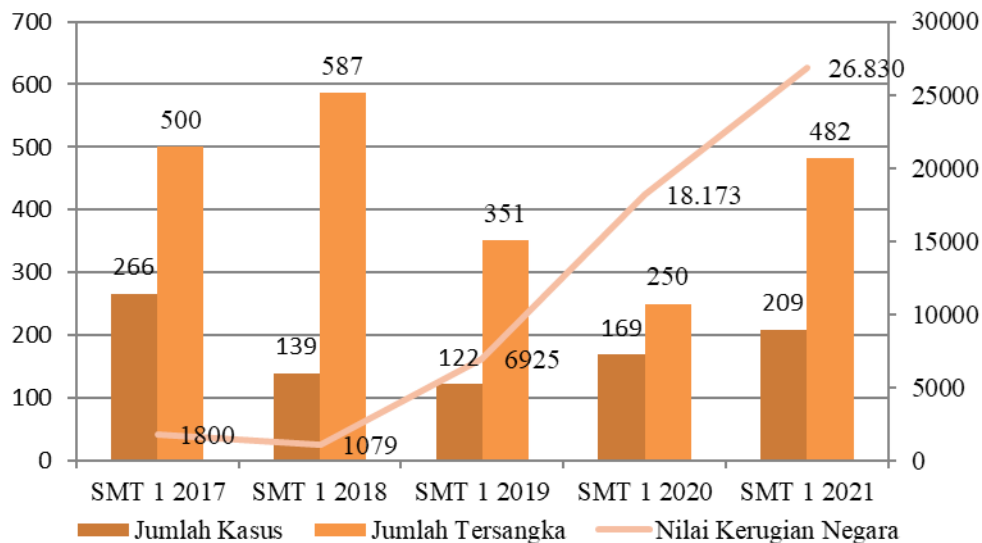
A. PENDAHULUAN

Korupsi telah ada sejak zaman kuno Mesir, Babilonia, Romawi, dan abad pertengahan (Nafi, 2009, p. 65). Aktivitas amoral ini justru seolah tampak membudaya hampir di seluruh negara-negara yang ada di dunia, termasuk salah satunya yaitu Indonesia. Perbuatan korup ini di Indonesia sendiri boleh dikatakan mendapatkan pupuk yang subur pada masa kolonialisasi Belanda via Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) (Juwono, 2016, p. 73). Satu di antara sekian permasalahan korupsi saat ini adalah ketika tindak pidana ini dilakukan pada masa Pandemi Covid-19 (Hamzah, 2020, p. 157; Usman et al., 2022, p. 30301).

Korupsi semakin menjamur di kala pandemi salah satunya berangkat dari faktor penyediaan dana tambahan belanja APBN tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar 405,1 Triliun Rupiah (Mufida, 2020, p. 224). Hal ini dikuatkan oleh para Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) bahwa pemberian dana bansos di situasi bencana rentan membuka celah korupsi (Alfedo & Azmi, 2020, p. 287). Ini ditunjukkan, misalnya, pada dua tahun terakhir (2020-2021) jumlah kasus korupsi cenderung meningkat dari 169 menjadi 209 kasus. Selain itu, dalam rentang tahun yang sama, jumlah tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi juga ikut meningkat dari 250 tersangka menjadi 482 tersangka. Tidak hanya itu, nilai kerugian negara turut mengalami peningkatan dari 18.173 triliun di tahun 2020 menjadi 26.830 triliun di tahun 2021 (Indonesia Corruption Watch, 2021). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1.2 di bawah ini.

Grafik 1.

Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2017-2021



Contoh kasus korupsi yang berhasil menarik perhatian publik karena dilakukan pada saat pandemi Covid-19 adalah kasus Edhy Prabowo, menteri kelautan dan perikanan yang terjerat kasus korupsi izin ekspor benih dan Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial, sebagai tersangka dalam pengadaan bantuan sosial Covid-19 (Wibowo et al., 2021, p. 12). Terhadap kasus ini sudah selayaknya untuk dijatuhkan pemberatan sanksi yang berupa hukuman mati. Namun dalam praktiknya hal ini justru menuai polemik bagi para praktisi hukum. Mereka berseberangan pendapat dalam penjatuhan sanksi pidana mati sebagai bentuk pemberatan sanksi (Mufida, 2020, p. 228).

Maraknya kasus korupsi dari masa ke masa serta perbuatannya di masa pandemi telah mendorong banyak riset dan kajian mengenai tindak pidana ini. Sebagai bagian dari studi kepustakaan, kajian ini tidak berbicara perihal korupsi secara umumnya, namun spesifik kepada perbuatannya pada masa merebaknya Covid-19, pemberatan sanksi pidananya, dan studi dua variabel tersebut dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

Korupsi di masa pandemi Covid-19 ramai dibincangkan di mana-mana. Literatur terhadap perbuatan amoral pada era wabah ini bahkan dikumpulkan oleh Dario Maradin dan rekan-rekannya. Selain itu, korupsi disimpulkan menjadi faktor meningkatnya fatality rate di era Covid-19 (Farzanegan, 2021). Itu menunjukkan bahwa perbuatan amoral tersebut turut mendukung cepatnya penyebaran dan peningkatan statistik angka kematian akibat dari virus ini. Bahkan hal tersebut menjadi faktor penghambat dari upaya vaksinasi (Farzanegan, 2021). Kajian ini tidak luput pula berlangsung di negara-negara berkembang yang turut terkena dampak, bahkan lebih terpuak secara ekonomi akibat dari penyebaran virus yang tak terbendung (Eze et al., 2022; Osoria, 2021; Steingrüber et al., 2020). Maka, di tengah kemelut tersebut korupsi justru menjadi biang terpuruknya negara-negara berkembang. Tidak terlepas di sini ialah Indonesia yang dianggap tidak ‘sigap’ menghadapi pandemi di periode awal penyebarannya (Mietzner, 2020) dan korupsi menjadi satu di antara indikator rendahnya penanganan Covid-19 (M. Usman et al., 2022).

Realita tindak pidana korupsi di Indonesia tidak diimbangi dengan pemberatan sanksi, padahal Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Bahwa pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan hukuman mati sebagai pemberatan sanksi dari Pasal 2 ayat (1) ketika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu (Daipon, 2021). Demikian halnya dalam hukum Islam konsep sanksi yang disebut dengan takzir dimunculkan.

Berbicara mengenai perbuatan korupsi, Hukum Islam telah lama melarang sekaligus mengecamnya. Kita dapat melihatnya, salah satunya di dalam QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

Adanya larangan, kecaman, dan sekaligus sanksi, secara falsafi memiliki maksud dan tujuan hukumnya. Hukum Islam mengenalnya dengan istilah *Maqāshid Al-Syarī'ah* (Tujuan-Tujuan Hukum Islam). *Maqāshid* ini mempunyai lima unsur pokok yang harus dijaga, di antaranya yaitu kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-māl*) (Musoli, 2018, p. 64). Dengan seseorang melakukan perbuatan korupsi maka ia telah merusak unsur pokok diatas (Putra, 2015, p. 59).

Sanksi dari tindak pidana korupsi sangat penting untuk dikaji, karena korupsi ini merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan negara, apalagi korupsi yang dilakukan di saat masa pandemi covid-19. Pada beberapa penelitian yang sudah peneulis baca terhadap suatu tindak kejahatan yang luar biasa pemberatan sanksi dapat dijatuhkan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji apakah korupsi itu termasuk kejahatan luar biasa yang bisa dikenakan pemberatan sanksi menurut hukum islam. maka penulis pun memberikan judul pada penelitian ini yaitu **“Pemberatan Sanksi Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah*”**. Tujuannya agar mengetahui tentang bagaimana konsep pemberatan sanksi pidana dalam hukum islam dan bagaimana Pemberatan Sanksi Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, maka untuk mengkaji masalah pokok tersebut, penulis merumuskannya dalam 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Pemberatan Sanksi Pidana dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana Konsep Pemberatan Sanksi Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19
Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang berupa hukum normatif (*Normatif Legal Research*), yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Susanti, 2018, p. 67). Kajian ini mendeskripsikan secara naratif melalui studi atas norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa Al-Quran dan Al-Hadis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku yang membahas terkait tindak pidana korupsi dan hukum pidana Islam, Jurnal-jurnal hukum dan hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan yaitu kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan cara studi pustaka. Kemudian data yang telah dikumpulkan di analisis dengan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu metode analisis data yang berpusat pada teori dan perspektif ilmu hukum saat memeriksa bahan hukum

(Widyaningrum, 2011, p. 71). Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini. Maksudnya adalah penulis melihat bahan pustaka atau data sekunder, termasuk buku dan standar hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan (Fasaludin, 2019, p. 15). Jadi, untuk menjawab masalah penelitian ini, penulis harus memahami isi dari sumber datanya terlebih dahulu, baru kemudian bisa menarik kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

1. Konsep Pemberatan Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, sanksi disebut *uqūbah* yang berarti membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya (S. Usman & Zikru, 2017, p. 50). Sementara Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa sanksi adalah pembalasan untuk kemaslahatan masyarakat karena pelanggaran terhadap aturan syar'i (pembuat hukum) (Ali, 2019, p. 51). Jadi, pemberatan sanksi pidana berarti sesuatu yang memberatkan hukuman sebagai pembalasan atas tindakan jahat seseorang. Balasan yang diterima oleh pelaku kejahatan yang telah mendapat pemberatan sanksi, bentuk balasannya lebih berat sampai pada batas maksimum penjatuhan sanksi.

Hukum Indonesia menerapkan dasar dari pemberatan sanksi melalui Pasal 18 ayat (2) KUHP. Dimana terdapat empat alasan dilakukannya pemberatan sanksi diantaranya yaitu karena *Samenloop/concursus* (Pasal 65 dan 66 KUHP), *Recidive* (Pasal 486, 487, dan 488 KUHP), Kedudukan sebagai pegawai negeri (Pasal 52 KUHP) dan Kejahatan menggunakan bendera negara (Pasal 52a KUHP). Oleh karena itu, korupsi yang pada umumnya dilakukan oleh para pejabat sudah seharusnya dapat dijatuhi sanksi disertai pemberatan.

Islam sendiri menetapkan bahwa alasan (dalil) pemberatan sanksi selaras dengan tujuan pembedaan itu sendiri. Menurut Ahmad Fathi Bahansi, tujuan pembedaan terdiri

dari dua komponen: tujuan jangka pendek dan jangka panjang (Ali, 2019, p. 54). Tujuan jangka pendek ialah untuk menderitakan pelaku supaya ia tidak mengulang kembali perbuatan pidana dan mencegah orang lain turut melakukan tindak pidana. Sedangkan tujuan jangka Panjang ialah melindungi kemaslahatan masyarakat (Azhar, 2019, p. 395). Sementara itu, dalam buku yang di tulis oleh Ahmad Hanafi, penjatuhan sanksi memiliki 4 tujuan yaitu *al-radd* (mencegah), *al-zajr* (mengancam), *al-Iṣlāḥ* (memperbaiki), dan *al-tahzib* (mendidik).

Pemberatan sanksi dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dianggap sudah sangat luar biasa. Jarimah yang luar biasa tersebut dinilai mampu membawa kemudharatan bagi banyak orang, sehingga atas perbuatannya itu pelaku harus mendapat balasan yang setimpal. Pemberatan sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku jarimah dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk menghindari tindak pidana.

Menurut hukum Islam, suatu tindakan tidak dapat dihukum kecuali jika memenuhi semua unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur umum tersebut terdiri dari (Marsaid, 2020, p. 57):

1. Rukun *syar'i* (yang berdasarkan *Syarā'*) atau unsur formal, yaitu adanya nas *Syarā'* yang jelas melarang melakukan sesuatu dan akan menghukumnya jika melakukannya.
2. Rukun maddi atau unsur materil adalah adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
3. Rukun adabi atau unsur moril adalah bahwa orang yang melakukan tindakan kriminal dapat dihukum secara hukum. Orang-orang seperti anak-anak, orang gila, atau orang yang dipaksa tidak dapat dihukum.

Sementara unsur khusus, tergantung pada tindak pidana yang dilakukan. Misalnya unsur perzinahan memiliki unsur yang berbeda dengan unsur pencurian (Ali, 2019, p. 2).

Sudah sejak 14 (empat belas) abad yang lalu pemberatan pidana dikenal dalam hukum Islam (Azhar, 2019, p. 396). Hukum Islam memperbolehkan dilakukannya pemberatan sanksi. Terdapat beberapa tindak pidana yang sanksinya dapat diperberat diantaranya yaitu:

a. Pengulangan Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Islam, untuk menggambarkan tindak pidana yang berulang digunakan istilah “*aud*”. Menurut Ahmad Fathi Bahansi, “*aud*” adalah seseorang yang telah melakukan satu atau lebih tindak pidana dan telah mendapat putusan tetap dari pengadilan kemudian kembali melakukan tindak pidana lain (Hazrina, 2019, p. 395). Berikut adalah beberapa contoh pengulangan pelanggaran dan konsekuensi yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis (Azhar, 2019, p. 396):

1) Pencurian (*as-sāriqah*)

Para ulama setuju bahwa potong tangan adalah hukuman untuk mencuri.

Ini berdasarkan surah Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana*”.

Hukuman yang dikenakan kepada orang yang melakukan pencurian dijelaskan dalam ayat di atas. Semua orang yang terbukti mencuri harus dipotong tangannya. Teknis eksekusi potong tangan pada jarimah pencurian para ulama berbeda pendapat, diantaranya (Mardani, 2008, p. 255):

- a) Menurut Hanafiah dan Hambali, orang yang mencuri pada pencurian pertama tangan kanannya di potong dan kaki kirinya dipotong pada

pencurian kedua. Jika pencurian itu terjadi untuk ketiga kalinya, maka tangannya tidak dipotong, melainkan dipenjarakan untuk waktu yang tidak ditentukan, sampai mati atau sampai muncul taubat.

- b) Menurut Imam Syafii dan Malik, orang yang mencuri tangan kanan dan kaki kiri dipotong. Pada pencurian pertama tangan kanan di potong, pencurian kedua kaki kiri yang dipotong, pencurian ketiga tangan kirinya yang dipotong dan di potong kaki kanan jika kembali melakukan pencurian pada ke empat kalinya. Selanjutnya, jika dia mencuri lagi yang ke lima, dia akan dipenjarakan seumur hidup atau sampai dia terbukti taat.

2) Minuman khamar

Khamar secara etimologi berarti minuman memabukkan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Sanksi bagi peminum khamar yaitu dihukum dera atau cambuk. Imam Hanafi dan Malik berpendapat bahwa akan dijatuhkan 80 kali hukuman dera, sementara Imam Syafii berpendapat bahwa hanya 40 kali, dan 40 kali lagi adalah hukuman *Ta'zīr* (Ali, 2012, p. 77). Jika seorang peminum khamar terus melakukannya setelah dihukum, hukumannya adalah hukuman mati, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَتُثَوِّنِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَهُ. (رواه أحمد)

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Aash, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa minum khamar maka deralah ia, kemudian jika kembali minum lagi, maka deralah dia, kemudian jika kembali lagi maka deralah dia, dan jika kembali minum lagi maka bunuhlah dia”. ‘Abdullah berkata, “Bawalah kemari seseorang dari kalian yang minum khamar yang keempat kalinya, maka aku akan bunuh dia.” (HR. Ahmad juz 2, hal. 622, no. 6805)

Hukum dera atau cambuk merupakan bentuk hukuman bagi orang yang telah meminum minuman keras atau khamar. Berat ringannya hukuman disesuaikan dengan pelanggaran yang telah diperbuat. Hukuman yang paling ringan bagi peminum khamar yaitu di dera sebanyak 80 kali dan yang paling berat karena telah berkali-kali melakukannya yaitu dihukum mati.

3) Zina

Sanksi zina dalam Islam dijatuhkan bagi pelaku zina berdasarkan statusnya yang sudah menikah (*Muhsan*) dan belum menikah (*Ghairu Muhsan*).

a) Zina Muhsan

Para ulama setuju bahwa hukuman terhadap pezina *muhsan* adalah dirajam, yaitu dikubur sampai batas pundak dan dilempari dengan batu sampai meninggal (Ulfiyati & Muniri, 2022, p. 87). Istilah "*zina muhsan*" mengacu pada zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda (Fazli, 2020, p. 31).

b) Zina Ghairu Muhsan

Zina Ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh 2 orang yang masih sama-sama lajang. Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang terikat ikatan perkawinan (Fazli, 2020, p. 31). Pada

Quran Surah An-Nur ayat 2 dijelaskan mengenai sanksi bagi pezina. Dimana tidak adanya perbedaan sanksi bagi pezina laki-laki maupun pezina perempuan yaitu sama-sama di dera sebanyak 100 kali. Serta dalam pelaksanaannya harus disaksikan oleh beberapa orang beriman dengan tujuan agar bisa di jadikan pelajaran bagi orang-orang yang melihatnya. Jika setelah mendapatkan sanksi atas perbuatan zina nya tersebut dan di kemudian hari ia kembali melakukan perbuatan zina maka pelaku zina harus di hukum cambuk sebanyak 100 kali lagi dan sampai kehukuman terberatnya yaitu hukuman mati (Azhar, 2019, p. 398).

b. Gabungan tindak pidana

Dalam hukum Islam untuk menggambarkan gabungan tindak pidana digunakan istilah yang disebut dengan “ta'addud al-jara'im”. Ahmad Hanafi berpendapat bahwa gabungan tindak pidana adalah seseorang yang melakukan beberapa jenis jarimah di mana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir (Hasibuan, 2018, p. 66). Sementara Abdul Qodir Audah mengatakan bahwa gabungan tindak pidana terjadi apabila seseorang melakukan beberapa jenis tindak pidana yang berbeda-beda, yang masing-masing tindak pidana tersebut belum mendapat keputusan akhir oleh hakim (Afrikal, 2017, p. 21).

Secara historis, di zaman Nabi Muhammad SAW peristiwa yang berkaitan dengan gabungan tindak pidana pernah terjadi. Hal ini berdasarkan pada Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari di bawah ini:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ غُرَيْنَةَ فَاجْتَوَا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهَا وَأَلْبَاهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaimān bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hammād bin Zaid dari Ayyūb dari Abū Qilābah dari Anas bin Mālik berkata: “Beberapa orang dari ‘Ukl atau ‘Urainah datang ke Madīnah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madīnah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (hasil zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallam dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi.” Abū Qilābah mengatakan: “Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan Rasūl-Nya”. (HR. Al-Bukhari juz 4 hal 174 no 1405.)

Peristiwa yang terjadi di dalam Hadis tersebut juga dapat dikatakan sebagai peristiwa perampokan dan sebagai contoh dari gabungan tindak pidana. Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa “*hirābah*” berarti pencurian besar atau perampokan, dan cakupan pencurian yang mencakup perampokan ditinjau dari segi arti majas daripada arti sebenarnya, karena pencurian mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan mengambil harta secara terang-terangan (Auliana, 2017, p. 43).

Berikut bentuk-bentuk tindak pidana perampokan dan sanksinya (Azhar, 2019, p. 399):

- 1) Pelaku berniat mengambil harta secara kekerasan, namun kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi atau menakut-nakuti tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh. Hukumannya diusir atau diasingkan dengan cara dipenjara selama 1 tahun.
- 2) Pelaku berniat mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh. Hukumannya di potong tangan dan kaki secara bersilang.
- 3) Pelaku berniat mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta. Hukumannya adalah hukuman mati.
- 4) Pelaku berniat mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan melakukan pembunuhan. Hukumannya adalah hukuman mati dan disalib.

Menurut riwayat Ibn Qasim dari Imam Malik, beliau berpendapat apabila pekerjaan merampok itu sudah berlangsung lama (telah menjadi semacam profesi), meskipun pelaku hanya merampas harta benda tanpa pernah membunuh, hukumannya tetap hukuman mati (Azhar, 2019, p. 400). Perampokan merupakan kejahatan yang serius karena telah mengganggu kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, bagi orang yang telah berulang kali melakukan perampokan apalagi sampai menjadikannya sebagai pekerjaan maka tidak ada keringanan hukuman baginya.

c. Kejahatan yang dilakukan pada saat keadaan darurat dengan melampaui batasannya

Menurut bahasa darurat adalah mudarat yang tidak dapat dihindari, atau tanpa yang bisa menahannya (Yusdono, 2013, p. 16). Mengutip dari buku yang ditulis oleh Az-Zuhaili, mendefinisikan keadaan darurat sebagai suatu keadaan dimana telah terjadi bahaya atau keadaan sulit yang sangat berat yang menyusahkan seseorang, sehingga dapat terjadi kerugian atau sesuatu yang merugikan jiwa, raga, kehormatan jiwa, harta benda, atau orang lain ketakutan bahwa sesuatu akan terjadi. Jika tidak ada pilihan selain melakukan hal yang dilarang, menahan diri dari kewajiban, atau menunda waktu pelaksanaan untuk menghindari kerugian yang mungkin menimpa dirinya selama tidak melanggar dari syarat-syarat yang telah ditentukan atau melampaui kondisi yang telah ditentukan (Az-Zuhaili, 1997, pp. 67–68)

Dari definisi yang telah disebutkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa darurat adalah kondisi bahaya atau kesulitan berat yang membuat seseorang terpaksa melakukan tindakan yang melanggar aturan agama. Hal ini diperbolehkan asalkan tidak melebihi batas yang telah ditentukan dan tidak menyebabkan kemudaratannya yang lebih besar daripada manfaatnya. Sebaliknya, jika tindakan yang dilakukan pada saat darurat menyebabkan kerugian bagi banyak orang, pelaku tetap akan mendapat sanksi. Darurat dapat digambarkan sebagai musibah, yang bisa berupa bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran, wabah virus, atau kondisi berbahaya lainnya. Dalam hal ini, penting untuk menangani darurat dengan bijak dan mengutamakan keselamatan dan kemaslahatan orang banyak.

Ketika seseorang melakukan kejahatan dalam keadaan darurat, tanpa terpaksa dan kebutuhan hidupnya masih tercukupi, maka pelaku kejahatan tetap akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kejahatannya (Andika, 2022, p. 60). Karena saat kejahatan dilakukan dengan kesengajaan, itu menandakan jiwanya telah rusak dan perlu diperbaiki. Contoh kejahatannya seperti penjarahan barang-barang korban banjir untuk keuntungan pribadi. Jika penjarahan memenuhi unsur pencurian, pelaku akan dihukum sesuai hukum Islam. Namun, jika kejahatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, seperti makanan dan minuman, maka dapat dijadikan pengecualian dalam hukuman (Sudarti, 2020, p. 209).

Dalam contoh sejarah, saat Khalifah Umar bin Khathab ada muslim yang mencuri makanan karena kelaparan, Umar berpendapat bahwa dalam tahun kelaparan tidak ada hukuman potong tangan (Maghfiroh, 2019, p. 62). Hal ini menunjukkan pemahaman bahwa keadaan darurat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan hukuman dalam Islam. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 dan Qura'an Surah Al-Maidah ayat 3 menjelaskan bahwa Allah Maha Pengampun bagi orang yang terpaksa memakan makanan haram untuk bertahan hidup.

Dalam Islam, keadilan dan empati terhadap kondisi seseorang menjadi prinsip yang dijunjung tinggi dalam penerapan hukum. Terdapat kriteria yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan perbuatan melanggar hukum sebagai tindakan yang dijalankan dalam kondisi terpaksa demi bertahan hidup, sehingga mendasari pengampunan dalam penerapan sanksi. Semua ini menunjukkan pentingnya memahami konteks keadaan darurat dalam menilai tindakan kejahatan.

2. Pemberatan Sanksi Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif

Maqāshid Al-Syarī'ah

Seiring meluasnya penyebaran virus Corona 2019 (Covid-19) di Indonesia, pemerintah pusat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan harapan mempercepat penanganan virus. Program bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang terdampak, namun kasus korupsi dana bantuan sosial menjadi masalah serius (Pambudi, 2022, p. 24). Banyak pejabat negara, termasuk Menteri Sosial, terlibat dalam skandal korupsi selama pandemi Covid-19 (Wijanarko, 2021, p. 2337) dan menyebabkan peningkatan kasus korupsi dari 169 menjadi 209 kasus (Indonesia Corruption Watch, 2021, p. 9).

Meskipun hukum Indonesia mengancam pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam praktiknya penerapan hukuman mati masih menuai kontroversi. Beberapa berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Tetapi kejahatan korupsi yang merugikan perekonomian dan moral bangsa menuntut hukuman yang setimpal.

Berbeda dengan hukum Islam yang tidak secara jelas menyebutkan sanksi bagi koruptor saat pandemi Covid-19, namun prinsip balasan setimpal bagi setiap kejahatan tetap berlaku dalam hukum Islam. Korupsi dianggap perbuatan tercela, dan seharusnya mendapat hukuman berat, mengingat dampaknya yang merusak tatanan kehidupan sosial (Rahmatullah, 2021, p. 26). Korupsi selama pandemi Covid-19 dianggap sebagai tindakan *jinayat al-kubra* (dosa besar) yang merugikan rakyat dan negara. Pelaku korupsi dinilai telah merusak sistem hukum dan keadilan, sehingga perlu dihukum dengan sanksi yang

diperberat. Bahkan Sayyid Qutbh mengatakan bahwa hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang mengancam stabilitas negara dapat diperberat (Alifi, 2016, p. 90). Meskipun kejahatan korupsi dilakukan dalam keadaan darurat, seperti pandemi Covid-19, hal ini tidak dapat dibenarkan karena tujuannya untuk keuntungan pribadi dan tidak untuk bertahan hidup. Berbagai argumen menguatkan perlunya penerapan sanksi yang berat bagi koruptor, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam konteks nilai-nilai moral dan hukum Islam.

Menurut analisis penulis, korupsi selama pandemi Covid-19 dilihat dari perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* memiliki dampak yang sangat serius. Pertama, korupsi mengancam *Hifẓ al-dīn* (Menjaga agama) karena merusak moral dan etika masyarakat, serta bisa mengancam kejujuran dan keadilan yang diutamakan dalam agama. Korupsi juga dianggap sebagai penistaan terhadap agama jika dilakukan dengan menggunakan sandi religius (Marzuki, 2019, p. 215). Selain itu, korupsi juga merugikan *Hifẓ al-nafs* (Menjaga jiwa) karena dapat mengancam kesejahteraan rakyat, terutama saat ada bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat namun malah disalahgunakan oleh koruptor. Korupsi juga berdampak pada *Hifẓ al-nasl* (Menjaga keturunan) karena menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi dan melemahkan harapan meningkatkan taraf hidup generasi mendatang. Selain itu, korupsi juga berdampak pada *Hifẓ al-'aql* (Menjaga akal) karena dapat mengganggu akal manusia dan membuat orang kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Terakhir, korupsi juga berdampak pada *Hifẓ al-māl* (Menjaga harta) karena melanggar larangan Allah untuk mendapatkan harta dengan cara yang batil. Upaya pencegahan dan penegakan hukuman yang tegas penting dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk korupsi selama pandemi Covid-19.

Penulis menegaskan bahwa korupsi selama pandemi Covid-19 bertentangan dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* karena merusak moral, mengancam jiwa, merusak keturunan, menciptakan cara berpikir yang salah, dan melanggar ajaran agama. Korupsi menjadi jalan yang salah untuk mendapatkan harta dan merusak tujuan pokok *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yang seharusnya dijaga. Meskipun masa pandemi adalah masa yang sulit dan ekonomi menurun, tetap tidak diperbolehkan melakukan korupsi dalam Islam. Korupsi mengambil dana dari uang rakyat dan akan berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu, tindakan korupsi harus dihindari demi menjaga kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Hukum pidana Islam mengkategorikan korupsi sebagai jarimah *Ta'zir*, di mana sanksi hukum diberikan kepada pelaku pelanggaran yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis (Iksan et al., 2022, p. 136). Terdapat berbagai macam sanksi *Ta'zir* untuk tindak pidana korupsi, mulai dari celaan, mengundurkan diri dari jabatan, pukulan, denda, penjara, pengasingan, penyaliban dan hukuman mati (Alifi, 2016, p. 105).

Korupsi yang terjadi selama pandemi Covid-19 merupakan contoh kejahatan yang dilakukan di saat keadaan darurat dengan melampaui batasannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kejahatan yang dilakukan di saat keadaan darurat dengan melampaui batasannya menurut ketentuan islam, maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan pemberatan sanksi. Tidak hanya itu, menurut pendapat penulis ada beberapa alasan yang membuat sanksi dari korupsi di masa pandemi ini layak untuk diperberat, diantaranya:

- a. Korupsi merusak tujuan pokok *maqāṣid al-syarī'ah* dan menyebabkan kerugian pada masyarakat.

- b. Korupsi di masa pandemi menunjukkan kekurangan rasa kemanusiaan dan dapat dianggap sebagai dosa besar yang harus dihukum berat.
- c. Korupsi juga mengancam jiwa orang banyak dan menghancurkan nilai-nilai sosial.
- d. Islam melarang cara-cara haram untuk memperoleh harta termasuk korupsi.
- e. Korupsi telah mengkhianati amanah dan merupakan perbuatan zalim terhadap masyarakat.

Berdasarkan beberapa alasan diatas, penulis juga berpendapat bahwa bentuk pemberatan sanksi bagi pelaku korupsi di masa pandemi Covid-19 perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dapat berupa pemecatan jabatan, denda, dan hukuman mati, dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta memberikan pelajaran kepada yang lain. Meskipun Al-Quran dan Hadis tidak secara khusus mengatur sanksi korupsi, namun korupsi dianggap kejahatan berat karena merugikan individu dan kemaslahatan umum. Beberapa negara telah menerapkan hukuman mati untuk jenis korupsi ini. Hukuman mati sebagai *Ta'zir* dalam hukum Islam sering menjadi subjek perdebatan, namun dapat diterapkan jika dianggap efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Perbedaan pendapat ulama tentang sanksi *Ta'zir* mencerminkan pentingnya ijtihad atau pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- f. Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa korupsi merupakan perbuatan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi yang melanggar *Maṣlaḥah al-ḍarūriyyah*. Dalam Islam

sanksi dapat diperberat jika tidak pidana dilakukan secara berulang-ulang, terjadi gabungan tindak pidana dan tindak pidana itu dilakukan disaat darurat dengan melampui batasannya. Selama pandemi Covid-19, korupsi dianggap lebih buruk karena merugikan banyak orang dan merusak tujuan *Maqāshid Al-Syarī'ah*. Tidak hanya itu, Korupsi di masa pandemi menunjukkan kekurangan rasa kemanusiaan dan dapat dianggap sebagai dosa besar yang harus dihukum berat. Korupsi juga mengancam jiwa orang banyak dan menghancurkan nilai-nilai sosial. Islam melarang cara-cara haram untuk memperoleh harta termasuk korupsi. Selain itu, Korupsi juga dianggap telah mengkhianati amanah dan merupakan perbuatan zalim terhadap masyarakat. Oleh karena itu, sudah selayaknya sanksi korupsi selama pandemi harus diperberat, seperti dengan dilakukannya hukuman mati.

2. Saran

Saran yang diberikan adalah agar para hakim lebih tegas dalam menghukum pelaku korupsi, terutama dengan menerapkan hukuman mati sesuai peraturan yang ada. Selain itu, pemimpin dan pejabat negara juga perlu memprioritaskan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Prinsip-prinsip dalam Islam, seperti *Maqāshid Al-Syarī'ah*, juga dapat menjadi acuan dalam memberikan sanksi terhadap koruptor. Hal ini bertujuan untuk membawa kemaslahatan bagi umat dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrikal. (2017). *Tindak Pidana Perbarengan (Concursus) Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Al-Bukhari, I. A. A. M. bin I. (n.d.). *Shahih Al-Bukhari*. Dar Ibnu Jauzi Mesir.
- Alfedo, J. M., & Azmi, R. H. N. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial Si Pansos) di Indonesia : Rumusan Konsep dan Pengaturan. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283–296. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>
- Ali, Zainuddin. (2019). *Pengantar Hukum Pidana Islam* (1st ed.). Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Ali, Zainudin. (2012). *Hukum Pidana Islam* (Tarmizi (ed.); 1 cet 3). Sinar Grafika.
- Alifi, N. (2016). *korupsi dalam pandangan alqur'an*.
- Andika, K. (2022). *Pandemi Covid-19 dan Tindak Pidana Pencurian dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Auliana, S. (2017). *Sanksi Pidana Perampokan Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Az-Zuhaili, W. (1997). *Konsep Darurat dan Maslahat Dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*. Gaya Media Pratama.
- Azhar, H. (2019). Pemberatan Pidana Terhadap Residivis dalam Pandangan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 382–405.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Daipon, D. (2021). Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 137–150. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4579>

Eze, O. J., Ajah, B. O., Nwonovo, O. S., & Atama, C. S. (2022). Health sector corruption and COVID-19 outbreak: evidence from Anambra and Enugu States, Nigeria. *Journal of Contemporary African Studies*, 40(1), 34–46.
<https://doi.org/10.1080/02589001.2021.1921129>

Farzanegan, M. R. (2021). *The Effect of Public Corruption on Covid-19 Fatality Rate: A Cross-Country Examination* (No. 8938). <https://doi.org/http://hdl.handle.net/10419/235308>

Fasaludin, A. (2019). *Peradilan In Abseta Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi)*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Fazli, M. (2020). *Dampak Perubahan Sanksi Hukum bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok Menurut Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hamzah. (2020). Civil Law Agreement and Its Implication on Regulation for Prevention of Corruption within Covid-19 Pandemic. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(3), 156–176.

Hanbal, I. A. bin M. bin. (1993). *Musnad Imam Ahmad*. Dar al Ihya' al Turath al 'Arabi.

- Hasibuan, J. A. (2018). *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perbarengan (Concursus) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Hazrina, N. (2019). *Penafsiran Qishas Dalam Tafsir Firdaws Al-Naim Karya Thaifur Ali Wafa (Surah Al-Baqarah 178-179)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Iksan, M., Setiawan, W. T., & Fitriana, W. (2022). *Reformulasi Peraturan Tentang Tindak Pidana Korupsi Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila*. 133–145.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021*. [Www.Antikorupsi.Org](https://www.antikorupsi.org/id/category/tren). <https://www.antikorupsi.org/id/category/tren>
- Juwono, V. (2016). *The London School of Economics and Political Science Berantas Korupsi : A Political History of Governance Reform and Anti-Corruption Initiatives in Indonesia*. May, 1–384.
- Maghfiroh, A. (2019). *Studi Komparasi Tindak Pidana Penjarahan Di Saat Bencana Alam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Mardani. (2008). Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(2), 239–259. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss2.art7>
- Marsaid. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Jauhari (ed.); 1st ed.). Rafah Press.
- Marzuki, I. (2019). Lembaga Keagamaan, Pancasila Dan Strategi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Yuridis*, 5(2). <https://doi.org/10.35586/v5i2.768>

- Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227–249.
<https://doi.org/10.1177/1868103420935561>
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 223–230.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16102>
- Musoli. (2018). Maqasid Syariah : Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *At-Turus*, V(1), 60–82.
- Nafi, A. (2009). *Pendidikan Antikorupsi (Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Atas Pendidikan Antikorupsi*. 65–115.
- Oetari, A. A. P. N., & Mahmud, A. (2021). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 96–103.
- Osoria, J. A. (2021). The Covid-19 Pandemic in Puerto Rico: Exceptionality, Corruption and State-Corporate Crimes. *State Crime*, 10(1), 104–125.
- Pambudi, D. A. (2022). *Tindak Pidana Korupsi Terhadap Bantuan Sosial Pada Masa Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- Putra, P. A. A. (2015). Analisis Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau dari Konsep Ta'zir dan Maqashid Al-Syari'ah dalam

- Hukum Pidana Islam. *Scientica*, II(2), 48–64.
- Rahmatullah. (2021). Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Ditengah Pandemi Covid-19 Dan Kaitannya Dengan HAM. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 19–27.
- Steingrüber, S., Kirya, M., Jackson, D., & Mullard, S. (2020). Corruption in the time of COVID-19: A double-threat for low income countries. In *U4 Anti Corruption Resource Centre*.
- Sudarti. (2020). Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Terjadi Bencana Alam dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. *Ahkam*, 8(1), 181–212.
- Susanti. (2018). Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam. *UIB Repository*, 66–73.
http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf
- Ulfiyati, N. S., & Muniri, A. S. (2022). Perbedaan Sanksi bagi Pelaku Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 80–94.
<https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.482>
- Usman, M., Husnain, M., Akhtar, M. W., Ali, Y., Riaz, A., & Riaz, A. (2022). From the COVID-19 pandemic to corrupt practices: a tale of two evils. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(20), 30297–30310. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-18536-0>
- Usman, S., & Zikru, M. (2017). Pemberatan Hukuman terhadap Residivis dalam KUHP Ditinjau menurut Hukum Islam. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 43–61. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1843>
- Wibowo, N. K., Amut, G. S., & Lois, R. (2021). *Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Masa Pandemi*.

- Widyaningrum, T. (2011). *Pendekatan Konseptual dan Implikasi Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Konsep Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat*. Universitas Sebelas Maret.
- Wijanarko, D. S. (2021). Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid-19. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(7), 2335–2348.
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5584>
- Yusdono, K. (2013). *Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perspektif Darurat Dan Maslahat* [Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar]. <http://repositori.uin-alaudinn.ac.id/11373/>